



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 302 TAHUN 2021
TENTANG
PETUGAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan kebersihan Sarana dan Prasarana Olahraga diperlukan menunjuk petugas Keamanan dan kebersihan Lapangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petugas Keamanan dan Kebersihan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);


10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Keamanan dan Kebersihan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 302 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUGAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN
 SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	N a m a	Jabatan	Volume (Rp)	Honorarium yang diterima (Rp)
A Petugas Keamanan dan Kebersihan Lapangan Basket Siring Bekantan				
1	Muhammad Saadillah	Petugas Keamanan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
2	Fahriansyah	Petugas Kebersihan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
B Petugas Keamanan dan Kebersihan Lapangan Tenis Rantauan Kecil Ilir				
3	Junaidi	Petugas Keamanan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
4	Moch. Tadjudin Noor	Petugas Kebersihan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
C Petugas Keamanan dan Kebersihan Stadion Olahraga Banjarmasin Utara				
5	Deni Harianto	Petugas Keamanan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
6	Mikri Irwansyah	Petugas Kebersihan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
D Petugas Keamanan dan Kebersihan Stadion Olahraga Banjarmasin Timur				
7	Abdul Gafar Fafay Chandra Surya	Petugas Keamanan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
8	Supardi	Petugas Kebersihan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
E Petugas Keamanan dan Kebersihan Stadion Olahraga Banjarmasin Selatan				
9	Ahmad Riyadi	Petugas Keamanan	12 bln x 1.300.000	15.600.000
10	Muhammad Abrar	Petugas Kebersihan	12 bln x 1.300.000	15.600.000

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN